

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Dasar hukum pembentukan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung adalah Surat Keputusan Walikota Nomor 05 Tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

Agar maksud, tujuan, dan sasaran pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi peranan tercapai dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi bangsa, negara dan masyarakat, maka dipandang perlu diberikan acuan dasar untuk menghindari terjadinya penyimpangan, terutama aturan yang terkait dengan peranan, tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

Tujuan dibentuknya Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung adalah untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

Organ di dalam Dinas Pendidikan terdiri dari bagian bagian yang dapat menampung permasalahan pendidikan. Selain berperan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing, Dinas Pendidikan juga

bertugas melaksanakan program sertifikasi guru bersama instansi pemerintah lainnya.

4.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dibidang teknis dibidang pendidikan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.1.3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 pada tanggal 11 Februari 2008 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yaitu:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Monitoring dan Evaluasi
- d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- e. Kepala Sub Bagian Keuangan
- f. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- g. Kepala Bidang Pendidikan Menengah
- h. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
- i. Kepala Bidang Gedung dan Perlengkapan
- j. Kepala Seksi TK, SD/MI, SDLB/SLB
- k. Kepala Seksi SMP
- l. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar
- m. Kepala Seksi SMA
- n. Kepala Seksi SMK
- o. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Menengah
- p. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
- q. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat
- r. Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan
- s. Kepala Seksi Perencanaan Tekhnis, Gedung dan Perlengkapan

t. Kepala Seksi Gedung

u. Kepala Seksi Perlengkapan

Susunan ini dapat dilihat pada bagan struktur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Dari susunan organisasi Dinas Pendidikan diatas, dapat dilihat bahwa sertifikasi guru masuk dalam bagian Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar dan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah yang mempunyai tugas dan fungsinya masing masing.

a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, mempunyai tugas:

- 1) Mengumpulkan dan menganalisa data dibidang Pembinaan, Pengembangan Profesi dan Karier Pendidikan Dasar sebagai bahan rumusan kebijakan.
- 2) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang Pembinaan, Pengembangan Profesi dan Karier Pendidikan Dasar.
- 3) Melakukan menelaah dan identifikasi kebijakan teknis pembinaan karier dan pengembangan profesi
- 4) Melakukan inventarisasi dan identifikasi kebijakan teknis peningkatan kemampuan manajerial bagi tenaga kependidikan.
- 5) Melakukan penilaian angka kredit guru dan pengawas TK/SD dan SMP.
- 6) Melakukan pemberian penghargaan, kesejahteraan guru dan pengawas TK/SD dan SMP.
- 7) Melakukan pembinaan aparatur pendidik dan pengawas TK/SD dan SMP.
- 8) Menyusun konsep pedoman karya ilmiah.
- 9) Menyusun kisi-kisi tes calon pengawas TK/SD dan SMP, dan calon kepala sekolah.
- 10) Melakukan tes uji kompetensi pendidik.
- 11) Melakukan pengumpulan bahan portofolio guru guna pelaksanaan sertifikasi.

- 12) Menyiapkan data penyetaraan S1 bagi guru TK/SD dan SMP.
- 13) Menelaah dan menyusun format kelebihan dan kekurangan guru.
- 14) Menyiapkan bahan penyusunan rencana mutasi guru dan pengawas TK/SD dan SMP.
- 15) Melakukan pembinaan KKG dan MGMP TK, SDLB, SLD, SD/MI, dan SMP/M.Ts.
- 16) Melakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan.

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah, mempunyai tugas:

- 1) Mengumpulkan dan menganalisa data dibidang Pembinaan, Pengembangan Profesi dan Karier Pendidikan Dasar sebagai bahan rumusan kebijakan.
- 2) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang Pembinaan, Pengembangan Profesi dan Karier Pendidikan Menengah.
- 3) Melakukan menelaah dan identifikasi kebijakan teknis pembinaan karier dan pengembangan profesi.
- 4) Melakukan inventarisasi dan identifikasi kebijakan teknis peningkatan kemampuan manajerial bagi tenaga kependidikan.
- 5) Melakukan penilaian angka kredit guru dan pengawas SMA dan SMK, Penilik Pendidikan Masyarakat.
- 6) Melakukan pemberian penghargaan, kesejahteraan guru dan pengawas SMA dan SMK, Penilik Pendidikan Masyarakat.
- 7) Melakukan pembinaan aparatur pendidik dan pengawas SMA dan SMK, Penilik Pendidikan Masyarakat.

- 8) Menyusun konsep pedoman karya ilmiah.
- 9) Menyusun kisi-kisi tes calon pengawas SMA/SMK, dan calon kepala sekolah.
- 10) Melakukan tes uji kompetensi pendidik.
- 11) Melakukan pengumpulan bahan portofolio guru guna pelaksanaan sertifikasi.
- 12) Menyiapkan data penyetaraan S1 bagi guru SMA dan SMK.
- 13) Menelaah dan menyusun format kelebihan dan kekurangan guru.
- 14) Menyiapkan bahan penyusunan rencana mutasi guru dan pengawas SMA/SMK.
- 15) Melakukan pembinaan MGMP SMA/MA dan SMK.
- 16) Melakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan.

4.1.4 Wilayah Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaa Sertifikasi Guru

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 421/543/08/2009 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sertifikasi Pendidik Kota Bandar Lampung, Panitia Kecamatan dan Nara Sumber Pelaksana Sertifikasi Guru Kota Bandar Lampung, dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih mengefektifkan tugas dari Dinas Pendidikan pada wilayah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, maka wilayah kerja panitia sertifikasi guru Kota Bandar Lampung mencakup 13 kecamatan yang berada di wilayah Kota

Bandar Lampung. Kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam daftar wilayah kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2: Daftar kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam wilayah kerja Dinas Kota Bandar Lampung

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Sekolah			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	Tanjung Karang Pusat	29	14	8	5
2	Tanjung Karang Timur	34	15	9	6
3	Tanjung Karang Barat	27	4	4	1
4	Teluk Betung Barat	18	4	2	1
5	Teluk Betung Selatan	39	10	4	1
6	Teluk Betung Utara	30	12	4	7
7	Rajabasa	15	5	4	3
8	Panjang	22	8	2	2
9	Kemiling	23	9	4	1
10	Kedaton	27	13	8	4
11	Sukarame	15	5	2	3
12	Tanjung Seneng	11	7	3	3
13	Sukabumi	11	8	-	4
Jumlah		301	114	54	41

Sumber data: Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 2009

4.2. Peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru

Berdasarkan hasil wawancara langsung, pada tanggal 22 Juni 2010 dengan Bapak Drs. Ngaliman dan ibu Ida Kartika Ria, S.E., peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru didasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Peranan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) periode tahun 2009.
- b. Memberikan tugas kepada kepala sekolah untuk memverifikasikan keabsahan portofolio.
- c. Memberikan tugas kepada pengawas untuk melakukan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial (penilaian atasan) Memfasilitasi pendanaan persiapan pelaksanaan PLPG.
- d. Melakukan tindak lanjut bagi guru yang tidak lulus sertifikasi dan diskualifikasi.

Secara rinci peran tersebut akan diuraikan pada bagian berikut:

- a. **MEMBENTUK PANITIA SERTIFIKASI GURU (PSG).**

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung membentuk Panitia Pelaksana Sertifikasi Guru (PSG) Kota Bandar Lampung Periode Tahun 2009 yang terdiri atas seorang penanggung jawab, seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan 14 anggota. Susunan Panitia Pelaksana Sertifikasi Guru Kota Bandar Lampung Tahun 2009 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Susunan Panitia Pelaksana Sertifikasi Guru Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Tahun 2009

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan
1	Drs. Hi. Idrus Effendi	Penanggung jawab
2	Drs. Robby Suharian, S.M.Pd	Ketua
3	Drs. Edy Juhardiman, MM	Wakil Ketua
4	Drs. Ngaliman	Sekretaris
5	Drs. A. Manulang	Anggota
6	Ida Kartika Ria, SE	Anggota
7	Ir. Subagiono Dipa Menggala	Anggota
8	Drs. Hj. Istiwa Indra	Anggota
9	Drs. Suwandi	Anggota
10	Tina Riyantii, SE, MM	Anggota
11	Asmawadi, S.Sos	Anggota
12	M. Kamal Arifin, S.Ag	Anggota
13	Lukmanulhakim	Anggota
14	Sri Pulung Geni, SH	Anggota
15	Perul Antoni, SH	Anggota
16	Mery Lafita, S.Sos	Anggota
17	Merliana, SE	Anggota
18	Margiono, S.Pd	Anggota
19	Siti Hajar	Anggota

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 2009

Panitia Sertifikasi Guru bertugas, antara lain sebagai berikut:

1) Menerima Pedoman Sertifikasi Guru.

Dinas pendidikan menerima Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 2009 dari Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) / Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) diantaranya adalah: 1) Buku 1: Pedoman Penetapan Peserta, 2) Buku 2: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi, 3) Buku 3: Pedoman Penyusunan Portofolio, 4) Buku 4: Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

2) Membaca buku pedoman sertifikasi guru.

Panitia wajib membaca secara komprehensif semua buku pedoman sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2009 dan menerapkan dengan taat azas ketentuan yang terkait dengan bidang tugasnya. Hasil yang diharapkan agar program sertifikasi guru periode 2009 ini berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Melakukan kegiatan penerimaan peserta sertifikasi.

Dinas pendidikan menetapkan jadwal penerimaan formulir pendaftaran pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) melalui surat edaran terkait penerimaan sertifikasi guru yang kemudian disampaikan pada guru yang akan mengikuti program sertifikasi guru. Sertifikasi guru periode 2009 memulai penerimaan formulir pendaftaran pada 12 Januari 2009 sampai dengan 19 Januari 2009. Berkas yang masuk pada UPTD sudah harus diserahkan pada dinas pendidikan pada tanggal 25 Januari 2009. Panitia menerima data dari 13 UPTD, disini UPTD mempunyai peran awal dalam

pelaksanaan sertifikasi guru. Peserta sertifikasi guru mengambil formulir yang disediakan oleh UPTD masing-masing kecamatan. Panitia tidak membatasi kuota pendaftar untuk mengikuti sertifikasi guru dan sampai saat ini sertifikasi guru tidak pernah adanya kekurangan kuota pendaftar. Setelah formulir dikumpulkan beserta persyaratannya maka UPTD menyampaikan kepada dinas pendidikan kota. Panitia membuat daftar prioritas peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Kuota yang ditetapkan oleh LPMP tahun 2009 adalah 847 peserta sertifikasi. Penetapan peserta dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu perwakilan dari kepala sekolah, guru, pengawas, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan asosiasi guru lainnya. Panitia menyeleksi formulir pendaftaran peserta sertifikasi guru dari UPTD dengan cara merangking berdasarkan lama masa kerja, usia, pangkat/golongan, beban mengajar, tugas tambahan dan prestasi kerja sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh LPMP. Peserta yang tidak lolos seleksi pertama tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya dan diperbolehkan ikut lagi pada tahun berikutnya.

4) Melakukan sosialisasi sertifikasi guru.

Panitia melakukan sosialisasi sertifikasi guru kepada guru yang mengikuti sertifikasi guru. Bisa melibatkan Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Sertifikasi Guru terkait keseragaman susunan portofolio di LPTK. Sosialisasi dilakukan di SMPN 16 Bandar Lampung 20 Maret 2009 sampai 25 Maret 2009. Kegiatan tersebut berlangsung dari

jam 07.30 WIB sampai 15.00 WIB setiap harinya. Materi sosialisasi minimal mencakup prosedur dan tatacara pendaftaran, prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, peranan lembaga-lembaga terkait (dinas pendidikan kota, LPTK penyelenggara, LPMP), syarat mengikuti sertifikasi guru, prosedur penyusunan portofolio/dokumen, dan jadwal penyerahan pengumpulan portofolio/dokumen. Panitia juga melakukan bimbingan teknis bagi guru peserta sertifikasi guru. Teknis yang diajarkan oleh panitia adalah teknis pengisian formulir pendaftaran dan teknis penyusunan portofolio. Hasil yang diharapkan adalah agar kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga peserta sertifikasi guru mengerti dan memahami tata cara dalam sertifikasi guru.

5) Menerima pengumpulan portofolio.

Panitia melakukan penerimaan pengumpulan portofolio/dokumen dan kelengkapan sertifikasi guru lainnya bagi peserta sertifikasi guru yang telah lolos seleksi tahap awal yang penilaiannya diranking berdasarkan masa kerja, usia, pangkat/golongan, beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja pada 6 April 2009. Portofolio/dokumen yang dikumpulkan oleh peserta sertifikasi guru sebelumnya dilegalisir terlebih dahulu oleh kepala sekolah masing-masing guru. Panitia lalu menetapkan nomor peserta sertifikasi guru berdasarkan nomor urut peserta sertifikasi guru dan mendistribusikan nomor peserta tersebut kepada guru yang masuk kuota sertifikasi guru tahun 2009.

6) Menyerahkan berkas kepada LPMP.

Panitia menyerahkan berkas formulir pendaftaran yang telah diisi data oleh peserta sertifikasi guru dalam jabatan pola penilaian portofolio dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 564/124/04/2009 tentang Penetapan Peserta Sertifikasi Guru kepada LPMP pada 13 April 2009. Disini LPMP mempunyai tugas menerima berkas dari dinas pendidikan kota melakukan verifikasi 847 data peserta sertifikasi, kemudian membuat daftar peserta sertifikasi guru dan menyampaikan data peserta ke dinas pendidikan kota dan Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi. Penyerahan berkas tersebut disertai dengan Berita Acara Serah Terima Berkas. LPMP juga berperan sebagai tempat diadakan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) bagi peserta sertifikasi guru yang berstatus Mengikuti PLPG (MPLPG).

7) Menerima berkas dari LPMP dan peserta sertifikasi.

Setelah verifikasi data selesai dilakukan, LPMP menyerahkan kembali berkas ke dinas pendidikan. Panitia menerima berkas dari LPMP berupa daftar peserta sertifikasi guru yang digunakan sebagai pengantar pengiriman portofolio ke rayon LPTK. Panitia juga menerima berkas dari peserta sertifikasi berupa portofolio, rangkap dua dari setiap peserta pola penilaian portofolio. Satu bendel portofolio terdapat bukti fisik asli, bendel portofolio lainnya berupa copy yang telah dilegalisasi.

8) Mengadministrasikan dan memverifikasikan portofolio.

Panitia mengadministrasikan portofolio yang telah disusun oleh peserta pola penilaian portofolio, dua rangkap untuk setiap peserta secara tidak

terpisah untuk memudahkan identifikasi, berkas dokumen dan portofolio dikelompokkan tersendiri. Dan panitia juga memverifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran portofolio, dokumen, dan berkas lain terkait, sebelum diserahkan ke Rayon LPTK. Panitia menemukan 256 berkas yang belum lengkap. Berkas yang belum lengkap tersebut lalu dikembalikan pada peserta sertifikasi guru untuk diminta kelengkapannya dan dikumpulkan kembali. Di samping itu, dinas pendidikan memastikan bahwa tidak ada peserta yang berasal dari bukan guru atau guru di bawah pembinaan Departemen Agama, misalnya guru agama dan guru madrasah. Karena mereka berada di bawah naungan Departemen Agama.

- 9) Menyerahkan berkas kepada Rayon Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (Rayon LPTK).

Panitia menyerahkan berkas peserta sertifikasi guru dan daftar peserta sertifikasi guru kepada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan pada 5 Mei 2009. Penyerahan berkas disertai dengan Berita Acara Serah Terima Berkas. Dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 022/B/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan, Universitas Lampung (UNILA) adalah Rayon 7 dari 46 rayon yang menyelenggarakan sertifikasi guru. UNILA berperan sebagai Perguruan Tinggi Induk (PTI) yang menyelenggarakan sertifikasi guru, yang dibantu oleh Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Bandar Lampung. Rayon LPTK mengecek kesesuaian peserta dengan persyaratan

yang harus dipenuhi dan menyeleksi asesor (penilai sertifikasi) dan mensosialisasikan peraturan baru agar berhak menilai portofolio yang telah diserahkan oleh dinas pendidikan. Rayon LPTK juga memfasilitasi asesor dan memberikan pengarahan teknis pelaksanaan penilaian portofolio dan verifikasi dokumen secara professional, independent, objektif, dan jujur. Penilaian dilakukan pada bulan Juni 2009. Kemudian Rayon LPTK melaksanakan rapat PSG hasil penilaian portofolio dan verifikasi dokumen. Berdasarkan hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu Lulus Portofolio (L), Mengikuti PLPG (MPLPG), Klarifikasi (K), dan Diskualifikasi (D). Peserta sertifikasi guru yang berstatus L ada 332 orang, peserta yang berstatus MPLPG ada 506 orang, peserta yang berstatus K ada 7 orang, dan peserta yang berstatus Diskualifikasi ada 2 orang. Dokumen peserta yang berstatus Diskualifikasi akan dikembalikan ke dinas pendidikan kota dan dinyatakan tidak lulus sertifikasi guru tetapi masih diperbolehkan untuk mengikuti program sertifikasi guru pada tahun berikutnya. Kuota peserta yang didiskualifikasi tidak dapat digantikan oleh peserta lain.

- 10) Melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK terhadap portofolio yang berstatus Klarifikasi (K).

Panitia melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru dan menindaklanjuti informasi tentang peserta pola penilaian portofolio yang berstatus K. Bagi peserta yang berstatus K, bila diindikasikan melakukan pelanggaran dan jika benar peserta yang bersangkutan melakukan pelanggaran ataupun kecurangan, maka statusnya

menjadi Diskualifikasi (D). 2 peserta sertifikasi guru yang berstatus K terbebas dari indikasi kecurangan dan dinyatakan lulus oleh Rayon LPTK. Setelah penilaian selesai Rayon LPTK menerbitkan Surat Keterangan Ketua Rayon LPTK tentang hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen setelah proses verifikasi sudah dinyatakan final. Bagi peserta yang lulus sertifikasi guru, mereka mengisi formulir kembali dan pengumpulan foto di Rayon LPTK untuk pembuatan sertifikat. Setelah sertifikat selesai, Rayon LPTK menyampaikan pada dinas pendidikan kota tentang hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen peserta sertifikasi guru dan menerbitkan sertifikat pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi guru melalui penilaian portofolio/verifikasi dokumen.

11) Menerima dan menindaklanjuti laporan hasil penilaian dan verifikasi portofolio.

8 Juli 2009 panitia menerima laporan hasil penilaian dan hasil verifikasi portofolio dokumen dan sertifikat pendidik bagi peserta yang lulus dari Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi berjumlah 334 peserta, 332 peserta lulus murni dan 2 peserta berstatus Klarifikasi (K). Kemudian panitia menindaklanjuti hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen bagi guru yang telah lulus sertifikasi guru yang telah diberikan kepada Rayon LPTK, yaitu meneruskan pengumuman hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen kepada peserta sertifikasi guru dan menyerahkan sertifikat pendidik kepada peserta yang lulus sertifikasi guru.

12) Melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK tentang jadwal PLPG.

506 peserta sertifikasi guru yang berstatus Mengikuti PLPG (MPLPG) direkomendasikan untuk mengikuti PLPG yang dilaksanakan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru. Panitia melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru tentang guru yang harus mengikuti PLPG dan meneruskan jadwal, tempat, dan ketentuan lain yang ditetapkan LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru tentang PLPG kepada guru peserta sertifikasi. PLPG dilaksanakan pada 20 Juli 2009 sampai 7 November 2009 dengan cara bertahap bertempat di LPMP. PLPG dilaksanakan dengan 6 tahap. Setiap tahap berlangsung selama 10 hari dan diakhiri dengan uji kompetensi. Ada 53 peserta sertifikasi guru yang tidak mengikuti PLPG dikarenakan sakit, menjalankan ibadah haji dan keperluan lainnya. Peserta yang berhalangan untuk mengikuti PLPG dengan alasan yang jelas diperbolehkan mengikuti PLPG pada tahun berikutnya. Peserta PLPG yang belum lulus uji kompetensi tahap pertama diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak 2 kali. Bila masih ada peserta yang tidak lulus PLPG maka peserta tersebut dikembalikan ke dinas pendidikan kota dan dinyatakan tidak lulus, tetapi masih diperbolehkan mengikuti sertifikasi pada tahun berikutnya. 453 peserta PLPG dinyatakan lulus sertifikasi guru dan 53 peserta sertifikasi guru tertunda karena berhalangan hadir. Kemudian Rayon PLTK menerbitkan dan memberikan sertifikat bagi peserta sertifikasi guru yang telah lulus PLPG.

13) Melakukan koordinasi dengan LPMP tentang dana tunjangan.

Bagi peserta sertifikasi guru yang telah lulus program sertifikasi guru, maka diwajibkan untuk mengumpulkan berkas. Setelah berkas peserta sertifikasi guru terkumpul maka panitia menyerahkan berkas tersebut kepada LPMP untuk diusulkan penetapan surat keputusan tunjangan profesi ke Ditjen PMPTK pada 8 Maret 2010. Berdasarkan Surat Keputusan Ditjen PMPTK Nomor 4830.1260/F/SK/2009, panitia mendata nama-nama peserta sertifikasi guru yang lulus dan juga menghitung besar tunjangan yang akan diterima oleh masing-masing peserta. Dana tunjangan sertifikasi guru periode tahun 2009 saat ini belum keluar dan akan keluar pada bulan Agustus 2010. Dana tunjangan sertifikasi guru akan dihitung dari bulan Januari 2010 sampai bulan dikeluarkannya tunjangan.

b. MEMBERIKAN TUGAS KEPADA KEPALA SEKOLAH UNTUK MEMVERIFIKASI PORTOFOLIO.

Panitia memberikan penugasan kepada kepala sekolah untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan portofolio/dokumen yang diserahkan oleh guru dengan cara mengesahkan syarat-syarat atau portofolio/dokumen bagi guru yang akan mengikuti program sertifikasi guru dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada kepala sekolah yang tidak melaksanakan tugas ini dengan baik. Menurut keterangan, semua kepala sekolah telah menjalankan tugasnya dengan baik.

- c. MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PENGAWAS UNTUK MELAKUKAN PENILAIAN ATASAN.

Panitia memberikan penugasan kepada pengawas untuk melakukan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial (penilaian atasan) secara objektif dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pengawas yang tidak melakukan tugas ini dengan baik. Menurut keterangan, semua pengawas telah menjalankan tugasnya dengan baik.

- d. MEMFASILITASI PENDANAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PLPG.

Panitia memfasilitasi segala keperluan pendanaan persiapan pelaksanaan PLPG yang dimulai dari Juli sampai November 2009. Dana yang diterima oleh dinas pendidikan kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).

- e. MELAKUKAN TINDAK LANJUT BAGI GURU YANG BERSTATUS MPLPG DAN DISKUALIFIKASI.

Panitia melakukan tindak lanjut (pembinaan) bagi guru yang berstatus MPLPG dan Diskualifikasi. Bagi peserta sertifikasi guru yang berstatus MPLPG direkomendasikan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi untuk mengikuti PLPG yang dilaksanakan di LPMP dan bagi yang berstatus Diskualifikasi, maka tidak bisa melanjutkan program sertifikasi guru dan dinyatakan tidak lulus tetapi masih diperbolehkan untuk mengikuti program sertifikasi guru lagi pada tahun berikutnya.

4.3 Faktor Penghambat Peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan secara langsung, pada tanggal 22 Juni 2010 dengan Bapak Drs. Ngaliman dan Ibu Ida Kartika Ria, S.E., bahwa dalam peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru ada beberapa kendala, sebagai berikut:

a. Kurangnya pemahaman dari peserta sertifikasi

Sosialisasi sertifikasi kepada guru-guru yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana sertifikasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung kurang dipahami oleh kebanyakan peserta sertifikasi, sehingga menghambat dalam proses administrasi. Contohnya saja masih banyak sekali peserta yang masih keliru dalam prosedur dan tata cara pendaftaran dan prosedur penyusunan portofolio/dokumen. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ida Kartika Ria, S.E. dari 847 portofolio, ada 256 portofolio yang belum lengkap. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan menjadi lebih rumit, karena harus kembali memverifikasikan keabsahannya.

b. Penyaluran dana sertifikasi yang tidak sesuai jadwal

Dana yang disalurkan dari pusat tidak tepat waktu, sehingga jadwal pelaksanaan sertifikasi yang seharusnya sesuai dengan jadwalnya, tetapi dalam kenyataannya terjadi keterlambatan. Sehingga berakibat pula pada mundurnya jadwal pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Ngaliman tindakan yang dilakukan bila dana sertifikasi guru terhambat adalah dengan cara menghibau kepada para guru yang lulus sertifikasi guru agar bersabar menunggu, karena dana tersebut dari APBN melalui APBD.